



PENETAPAN

Nomor 6980/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai Pernohon;

M e l a w a n

TERMOHON , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di , Kabupaten Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 6980/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Desember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama ALI MASYHOER bin MOH ALI umur 89 tahun, Agama Islam, telah meninggal dunia path tanggal 23 November 2015 dikarenakan sakit, berdasarkan surat kematian Desa Gondanglegikulon No: 450/103/35.07.10.2002/2015 tanggal 24 November 2015;
2. Pada tanggal 30 Juli 1955, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Suaminya menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di Jalan Efendi Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun, dan suami pemohon berstatus Jejak dalam usia 29 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Parnan Pemohon bernama NASICHIN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama MADHAN YUNUS (Alm) dan ABD MANAN (Alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (Lima rupiah) dibayar tunai;
4. Antara Pemohon dengan suami tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suaini istri dan telah dikarunahi 3 orang anak;
 - a. LUTFI AL MASJHUR. umur 54 tahun;
 - b. ANNISA MASJHUR, umur 51 tahun;
 - c. ISA AL MASJHUR, (ALM)
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam;
7. Sampai sekarang Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus persyaratan umroh diperlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa Termohon adalah anak dari Pemohon, dalam perkara ini dijadikan sebagai pihak lawan;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6980/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juli 1955 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon karena untuk kepentingan mengurus kelengkapan persyaratan Umroh Pemohon;

Bahwa, di persidangan Termohon secara lisan telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- bahwa, apa yang dikemukakan oleh Pemohon adalah benar, Termohon setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, karena Pemohon adalah ibu kandung Termohon sedangkan Ali Masyhoer bin Moh Ali adalah ayah kandung Termohon, keduanya tidak pernah bercerai sampai ayah Termohon (Ali Masyhoer bin Moh Ali) meninggal dunia;
- bahwa, anak Pemohon dengan almarhum Ali Masyhoer bin Moh Ali ada 3 orang, anak yang pertama adalah Termohon, anak yang kedua Annisa Masjhur tinggal serumah bersama suami dan anak-anaknya serta Pemohon, sedangkan anak yang ketiga telah meninggal dunia;
- bahwa, ayah kandung Termohon (Ali Masyhoer bin Moh Ali) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2015 karena sakit;
- bahwa, Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, sedangkan ayah kandung Termohon sampai akhir hidupnya tetap beragama Islam;
- bahwa, perkawinan Pemohon dengan Ali Masyhoer bin Moh Ali tidak ada Akta Nikah karena pernikahan tersebut di laksanakan pada tahun 1955;
- bahwa, kegunaan Pemohon mengurus Akta Nikah ini adalah untuk mengurus kelengkapan persyaratan Umroh Pemohon dan keperluan lainnya;

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6980/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

- a. fotokopi KTP Pemohon, NIK 3507105707370001, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1.;
- b. asli Surat Keterangan No. 450/821/35.07.102002/2015, tanggal 03 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondanglegi Kulon, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda P.2.
- c. asli Surat Keterangan Nomor : Kk.15.35.12/PW.01/543/2015, tanggal 08 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda P.3.
- d. fotokopi Surat Kematian No. 450/103/35.07.10.2002/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondanglegi Kulon, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
- e. fotokopi KTP Termohon, NIK 3507141912610003, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
- f. fotokopi Kartu Keluarga Termohon No. 3507143012090001 tanggal 20 Januari 2010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6.;
- g. fotokopi Kartu Keluarga No. 3507102603080045 tanggal 22 Juni 2012, atas nama Ruslan Abdul Ghoni, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7.;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : , umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PT PJKA, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6980/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bersepupu dengan Pemohon dan Paman Termohon;
- bahwa, Saksi kenal dengan Ali Masyhoer bin Moh Ali sejak dari bujang;
- bahwa, Pemohon dengan Ali Masyhoer bin Moh Ali adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1955 di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Kepanjen, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon bernama Nasichin (karena ayah Pemohon telah meninggal dunia) dan saksi nikahnya adalah Madhan Yunus dan Abd Manan, maskawinnya saksi lupa dan yang dinikahkan oleh Penghulu, ketika mereka menikah Saksi hadir di tempat itu;
- bahwa, Pemohon dengan Ali Masyhoer bin Moh Ali, sampai saat ini mempunyai 3 orang anak, satu orang telah meninggal dunia;
- bahwa, sebelum menikah Pemohon dan Ali Masyhoer bin Moh Ali berstatus masing-masing perawan dan jejak, waktu menikah Pemohon berumur sekitar 18 tahun sedangkan Ali Masyhoer bin Moh Ali berumur kira-kira 29 tahun, keduanya beragama Islam;
- bahwa, setahu Saksi antara Pemohon dengan Ali Masyhoer bin Moh Ali tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam. Sampai saat ini tidak ada orang lain yang mempersoalkan pernikahan mereka;
- bahwa, Ali Masyhoer bin Moh Ali telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2015 karena sakit;
- bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah karena Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya dipergunakan untuk mengurus kelengkapan berangkat Umroh;

Saksi II : umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6980/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon dengan Ali Masyhoer bin Moh Ali adalah suami isteri, namun Saksi tidak hadir waktu mereka akad nikah karena saksi belakangan menjadi anggota keluarga Pemohon;
- bahwa, Pemohon dengan Ali Masyhoer bin Moh Ali, sampai saat ini mempunyai 3 orang anak, satu orang telah meninggal dunia;
- bahwa, setahu Saksi antara Pemohon dengan Ali Masyhoer bin Moh Ali tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam. Sampai saat ini tidak ada orang lain yang mempersoalkan pernikahan mereka;
- bahwa, Ali Masyhoer bin Moh Ali telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2015 karena sakit;
- bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah karena Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya dipergunakan untuk mengurus kelengkapan berangkat Umroh;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut, dan Termohon juga mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6980/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan suaminya (Ali Masyhoer bin Moh Ali) telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya dengan suaminya (Ali Masyhoer bin Moh Ali) yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam tentang duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa, di persidangan Termohon secara lisan telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- bahwa, apa yang dikemukakan oleh Pemohon adalah benar, Termohon setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, karena Pemohon adalah ibu kandung Termohon sedangkan Ali Masyhoer bin Moh Ali adalah ayah kandung Termohon, keduanya tidak pernah bercerai sampai ayah Termohon (Ali Masyhoer bin Moh Ali) meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2015 karena sakit;
- bahwa, anak Pemohon dengan almarhum Ali Masyhoer bin Moh Ali ada 3 orang, anak yang pertama adalah Termohon, anak yang kedua Annisa Masjhur tinggal serumah bersama suami dan anak-anaknya serta Pemohon, sedangkan anak yang ketiga telah meninggal dunia;
- bahwa, kegunaan Pemohon mengurus Akta Nikah ini adalah untuk mengurus kelengkapan persyaratan Umroh Pemohon dan keperluan lainnya;

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6980/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7), semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.5, P.6 dan P.7) adalah KTP dan Kartu Keluarga, memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) memberi bukti bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya (Ali Masyhoer bin Moh Ali) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juli 1955 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai saksi pertama hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya (Ali Masyhoer bin Moh Ali), mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan kecuali maharnya saksi sudah lupa dan antara Pemohon dengan suaminya (Ali Masyhoer bin Moh Ali) tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya dan jawaban Termohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 1955 telah terjadi akad nikah antara Pemohon (Mu'ayanah binti Nasuchan) dengan dengan suaminya (Ali Masyhoer bin Moh Ali), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam diwilayah hukum/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan, dan suaminya (Ali Masyhoer bin Moh Ali) berstatus Jejaka;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon yang bernama Nasichin (karena ayah Pemohon telah meninggal dunia); dan saksi nikahnya adalah Madhan Yunus dan Abd Manan, maskawinnya saksi lupa dan yang dinikahkan oleh Penghulu;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Madhan Yunus dan Abd Manan, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat;
5. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp 5,- (lima rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 3 orang anak;

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6980/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pernikahan Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan persyaratan berangkat Umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya (Ali Masyhoer bin Moh Ali) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat para pakar hukum Islam yang tercantum dalam :

1. Kitab Muinul Hukam, halaman 125 sebagai berikut :

Artinya: *Ketahuiilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-beradan sekuat-kuat alat pembuktian;*

2. Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

Artinya: *Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya emikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."*

3. Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 :

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6980/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon dengan suaminya (Ali Masyhoer bin Moh Ali) adalah semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suaminya (Ali Masyhoer bin Moh Ali) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juli 1955 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, maka segala akibat hukum antara Pemohon dengan suaminya (Ali Masyhoer bin Moh Ali) sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal 30 Juli 1955 tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pernohon (PEMOHON) dengan suaminya (Ali Masyhoer bin Moh Ali) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 30 Juli

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6980/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1955 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. H. MULYANI, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. ALI WAFA, M.H.**, dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERI SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI WAFA, M.H.

Drs. H. MULYANI, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6980/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. **316.000,-**
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

halaman 13 dari 12 halaman, Putusan Nomor 6980/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)